



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai kemungkinan besar akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan/masyarakat.
6. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
7. Satuan adalah suatu standar nilai untuk mendefinisikan sesuatu agar terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.
8. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud, *tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, *intangible*).
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP BARANG

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Barang ini terdiri dari :
 - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - b. Peralatan Jaringan;
 - c. Komputer dan Peralatan Komputer;
 - d. Barang Persediaan dan Pakai habis;
 - e. Alat Bengkel;
 - f. Alat Laboratorium;
 - g. Alat Studio dan Komunikasi;
 - h. Peralatan Jaringan Distribusi Listrik;
 - i. Alat Pertanian;
 - j. Alat Persenjataan dan Keamanan;
 - k. Alat Kesenian/Budaya;
 - l. Hewan Ternak dan Tumbuhan.
- (2) Daftar rincian Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mutlak, fluktuatif tergantung pada harga pasaran dan Indeks Harga Konsumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Harga tertinggi dari Harga belanja yang akan digunakan dalam perencanaan Pengadaan Barang.

BAB III

FUNGSI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015 serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (2) Untuk kegiatan Pengadaan Barang, Pengguna Barang perlu memperhatikan :
 - a. kualitas;
 - b. kesesuaian harga barang yang ada di pasaran;
 - c. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan tiap bulan/tiap waktu tertentu oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)/Pajak Penghasilan (PPh); dan
 - e. batasan keuntungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN HARGA

Pasal 4

Dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang yang disusun ini menggunakan teknik survei yang dilakukan pada distributor, agen dan pengecer barang dengan maksud untuk mendapatkan Harga yang sesuai dan analisis dengan sensitifitas dengan mengacu pada fluktuasi inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tiap bulan/tiap waktu tertentu.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun Standar Harga Satuan Barang yang baru, maka standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2015 ini dapat digunakan dengan memperhatikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berlaku pada saat penyusunan kebutuhan Harga Barang serta penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk.I

NIP. 19660817 199203 1 016